



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

- 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES TAHUN
2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis serta memiliki prospek

sebagai pusat pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Industri Unggulan adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disebut RIPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041 yang ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
13. Pelaku Usaha atau Pengusaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pelaku Industri adalah Pengusaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang industry.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. RPIK 2021-2041;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan, pengawasandanpelaporan;dan
- f. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai KPI yang ditetapkan dalam rencana tata ruang Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan KPI;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yangdiperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan KPI;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri di Daerah;dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai arahan Pemerintah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri;dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Jenis industri unggulan di Daerah sebagai dasar pengembangan industri terdiri dari :
 - a. industri makanan;
 - b. industri pertanian hortikultura, sayuran, umbi;
 - c. industri tekstil;
 - d. industri pakaian jadi;
 - e. industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;
 - f. industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia;
 - g. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; dan
 - h. industri pengolahan lainnya.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Industri di Kabupaten Brebes dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat dalam rangka memberikan akses dan kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB V
RPIK 2021-2041
Bagian Kesatu
Masa Berlaku

Pasal 10

- (1) RPIK 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistematika

Pasal 11

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI;
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Strategi dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat :
 - a. Strategi Pembangunan Industri Unggulan Daerah; dan
 - b. Program dan Pembangunan Industri Unggulan Daerah meliputi:

1. Penetapan sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah;
 2. Pengembangan Perwilayahan Industri;
 3. Pembangunan sumber daya industri;
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan
 5. Pemberdayaan Industri.
- (4) Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan periodisasi 2021–2024, 2025–2030, 2031–2041.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(3) huruf b.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembangan industri daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dengan industri unggulan daerah yang berskala besar di Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, dan pengawasan terhadap evaluasi RPIK.
- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur satu (1) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK Daerah Tahun 2021-2041 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI BREBES,

TTD

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR : (3-76 / 2021).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Struktur ekonomi yang mandiri dan kuat diwujudkan melalui pembangunan industri sebagai penggerak utama. Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta terintegrasinya koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder.

Pembangunan berkelanjutan dan terus menerus dilakukan melalui tahapan Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pembangunan Industri berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Potensi sumber daya setiap daerah berbeda dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan industri daerah dilaksanakan sesuai arahan otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peluang yang besar untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri sehingga akan mampu mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang dimaksudkan untuk menunjukkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikannya, mengawasi serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP). Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yang dilaksanakan sesuai amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan lampiran Urusan Pemerintahan Kabupaten Bidang Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3